



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan/atau rotasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 06 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,



RETNO MEYLIA MUSLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Retno Meylia Muslim	Sekretaris	Pengarah	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua	Koordinator
2	Juni Nurul Imawati	Fungsional PKP Ahli Muda	Anggota	• Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif,
3	Prita Liana Purdianawati	Fungsional Pranata Koumputer Mahir		

4	Joni Hermawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. • Target yang ingin dicapai: a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. c. Implementasi Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).
5	Annisa Dhea Rahmatika	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
6	Hisyam Mega Putro	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
7	Sabila Rahmatami	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Nurwidyarini Dwi Puspitawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. • Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
2	Eka Pramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	
3	Dodik Mustahid A.R	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		

4	Lukmanul Khakim	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		penyelenggaraan manajemen pemerintahan. b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan ; dan c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja
5	Yaniarius Agry Anggianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
6	Suparmin	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
7	Retno Sari Widyaningrum	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
8	Heru Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
9	Cristin Catur T.S	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
10	Dadang Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
11	Gatot Sutrisno	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
12	Agus Supriono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
13	Supriyadi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
14	Radifan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
15	Aditya Risky D.S	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Nur Hansah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua	• Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. • Target yang ingin dicapai: a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. c. meningkatnya profesionalisme SDM.
2	Fitri Karinawati	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Boby Kurniawan	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
4	Herry Sulistyono	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
5	Guznizar Akbar	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Nurwidyarini Dwi Puspitawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	• Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. • Target yang ingin dicapai : a. meningkatnya kinerja KPU Kota Madiun; dan b. meningkatnya akuntabilitas KPU Kota Madiun.
2	Eka Pramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	
3	Dodik Mustahid A.R	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
4	Lukmanul Khakim	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
5	Yaniarius Agry Anggianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
6	Retnosari Widyaningrum	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
7	Heru Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
8	Cristin Catur T.S	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
9	Dadang Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
10	Herry Sulistyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua	• Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Madiun. • Target yang ingin dicapai : a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kota Madiun. b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Kota Madiun. c. meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
2	Joni Hermawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Annisa Dhea Rahmatika	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
4	Hisyam Mega Putro	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
5	Sabila Rahmatami	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1	Nur Hansah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua	• Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada KPU Kota Madiun secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. • Target yang ingin dicapai : a. meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada KPU Kota Madiun; dan b. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh KPU Kota Madiun.
2	Eka Pramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	
3	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
4	Juni Nurul Imawati	Fungional PKP Ahli Muda		
5	Prita Liana Purdianawati	Fungsional Pranata Komputer Mahir		
6	Retno Sari Widyaningrum	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
7	Heru Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
8	Cristin Catur T.S	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
9	Herry Sulistyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
10	Dadang Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		

11	Agus Supriono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
12	Gatot Sutrisno	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan logistik		
13	Fitri Karinawati	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
14	Boby Kurniawan	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
15	Gusnizar Akbar	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
16	Joni Hermawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VII. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Retno Meylia Muslim	Sekretaris	Ketua	• Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun. • Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi. • Sekretariat serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan bersama tim Reformasi Birokrasi. • Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Eka Paramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	
3	Nur Hansah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
4	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
5	Nurwidyarini Dwi Puspitawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,



RETNO MEYLIA MUSLIM